

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEJAKSAAN  
NEGERI MEDAN**

**Maidin Gultom<sup>1</sup>, Sahata Manalu<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : gultommaidin@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan. Data primer yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan. Data sekunder adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Medan sudah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi masih ada juga sebagian perkara yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban disebabkan pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena *Restoratif Justice* dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Jika korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan maka, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu ada juga hambatan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara *Restorative Justice*. Hambatan lainnya yang dihadapi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor pelaku dan korban serta faktor kebudayaan.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Penganiayaan Ringan

**ABSTRACT**

This study aims to determine the efforts of the Restorative Justice approach as an alternative to the settlement of minor maltreatment crimes at the Medan District Attorney's Office and to identify the obstacles that arise in efforts to approach the Restorative Justice approach to minor maltreatment crimes at the Medan District Attorney's Office. The primary data used was obtained directly through interviews with the Head of the General Crimes Section (Kasipidum) of the Medan District Attorney's Office. Secondary data is a literature study by reading, quoting, studying, reviewing existing literature or materials as well as laws and regulations relating to the problem under study. Materials that have been collected in this study were analyzed qualitatively juridically. The results of this study indicate that the Medan District

Attorney's Office has been able to handle cases of minor maltreatment under Article 352 of the Criminal Code using Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, but there are still some cases that cannot be resolved outside of court. An agreement was not reached between the parties involved between the perpetrator and the victim because this crime was related to crimes against the soul. Because Restorative Justice can be realized when an agreement is reached between the parties involved (Perpetrator, Victim and Mediator). If the victim and perpetrator do not reach an agreement, the case will then be transferred to the Court. Obstacles that arise in the Restorative Justice approach to the crime of minor maltreatment, include the difficulty in giving directions to the victim to resolve the case at the Prosecutor's level alone, besides that there is a desire from the victim to continue the case until the trial process so as to create a deterrent effect for the perpetrator. Apart from that, there are also obstacles from the Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. In this regulation, there is no article that requires the Public Prosecutor (JPU) to stop cases through Restorative Justice. Other obstacles encountered were legal factors, law enforcement factors, facilities factors, perpetrator and victim factors and cultural factors.

**Keywords:** *Restorative Justice, Crime, Light Maltreatment*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan/Hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam Lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera. Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah non-litigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena di dalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola

<sup>1</sup>Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 221.

pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistik dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non litigasi dalam penyelesaian perkara pidana di luar peradilan yang disebut pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun pendekatan *Restorative Justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>3</sup>

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam pendekatan *Restorative* ini pihak yang bersangkutan di dalam nya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatic

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya Pendekatan *Restorative Justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui Diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun, Pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang disebut Diversi, tetapi Pendekatan *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum. Melalui pendekatan *Restorative Justice* memudahkan penyelesaian perkara pidana umum yang pembuktiannya tidak sulit dan ada kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak pelaku dan korban.<sup>4</sup>

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang diselesaikan melalui Pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan

<sup>2</sup>Tolib Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hal.13.

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, 2012, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal.12-13.

<sup>4</sup>Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tembalang, Semarang, Hal.1.

sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat

Konsep pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Mengapa diperlukan pendekatan *Restorative Justice*? Jawabannya karena system peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan *Keadilan Retributive* (pembalasan) dan *Restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa kepengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan. Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan

kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.<sup>5</sup>

Di Indonesia pendekatan *Restorative Justice* sebenarnya sudah dikenal baik dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat, komunitas keagamaan maupun hubungan kemasyarakatan lainnya dengan cara mendamaikan pihak korban dan pelaku pidana, dengan atau tanpa melibatkan institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. Dari berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari pendekatan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana secara universal memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pidana di suatu negara. Kewenangan Kejaksaan ini, berdasarkan asas monopoli penuntutan, asas dominus litis, asas oportunitas, dan asas independensi, penuntutan universal juga merupakan instansi pelaksana putusan pengadilan (*executive ambtenaar*), yang dikenal dengan sebutan eksekutor. Dalam perkembangannya, tuntutan-tuntutan tersebut mampu menggeser penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya

<sup>5</sup>Marlina, 2010, *Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, Hal.180.

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 177.

mengutamakan penyelesaian melalui peradilan pidana, berubah menjadi lebih humanis yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi, yaitu dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*.<sup>7</sup>

Di Kejaksaan *Restorative Justice* di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Merujuk Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan Asas: keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 menyatakan bahwa perkara Tindak Pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Tindak Pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Pasal 352 KUHP Tentang Penganiayaan Ringan yang ancaman hukumannya adalah penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), termasuk juga dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan?
2. Apa hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan?

## A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal ini di karenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>8</sup>

Selain perbedaan penggunaan istilah, para pakar hukum juga mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan definisi yang berbeda. Beberapa di antaranya ialah:

1. Howard Zehr:

*"Restorative Justice" is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible.* (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 11.

<sup>8</sup>Irsyad Dahri, 2022, *Pengantar Restorative Justice*, Guepedia, Bogor, hal. 9.

mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).<sup>9</sup>

2. Tony Marshall:

*"Restorative Justice" is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implication for the future.* (Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).<sup>10</sup>

Dengan bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat. Hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara. *Restorative Justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kendati begitu, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan. Prinsip *Restorative Justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat

Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352, 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah pendekatan, hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif di perhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal.11.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal.14.

<sup>11</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Tanggal: 22

Desember 2020, *Tentang Pedoman Pendekatan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta.

berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan, sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>12</sup>

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan, Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*).<sup>13</sup>

Prinsip dasar *Restorative Justice*, yaitu, adanya pemulihan dari pelaku terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dianggap adil bagi pihak korban dan pelaku. Hukum yang adil di dalam *Restorative Justice* pasti tidak akan berat sebelah, tidak akan memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mempertimbangkan kesetaraan dan

keseimbangan hak kompensasi dalam setiap aspek kehidupan. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

## 2. Pengertian Penganiayaan Ringan

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipelaku<sup>14</sup>. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu:
  - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
  - b. Lukanya tubuh.
  - c. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.<sup>15</sup>

Pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Ismu Gunadi, *Op.Cit*, Hal. 97.

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hal. 98.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>16</sup>

Penganiayaan Ringan adalah Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling sebanyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)
2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Menurut Pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuma penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau

pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa sikorban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.<sup>17</sup>

### **3. Upaya Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan**

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui kewenangan, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan harmonisasi pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan

<sup>16</sup>Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 65.

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hal. 69.

<sup>18</sup> *Ibid.*



beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/ pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana. Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan juga memiliki kelemahan yaitu dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi ”komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Konsep *Restorative Justice* yang merupakan penghentian tuntutan karena adanya perdamaian. Pendekatan konsep ini karena adanya pertimbangan bahwa Salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, maka kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian, maka kasus itu dihentikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiokultural bukan pendekatan normatif.

Dalam perkembangan teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana Indonesia ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Dalam praktek hukum, masyarakat sesungguhnya sering melakukan bentuk-bentuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian, penyelesaian melalui lembaga adat dan lain sebagainya, namun upaya ini terhambatan sikap aparat penegak hukum yang selalu melihat bahwa persoalan pidana adalah persoalan negara sehingga semua konflik pidana harus diselesaikan melalui peradilan formal. Sementara peradilan formal cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-

bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan semakin menguat.<sup>19</sup>

Praktek hukum oleh masyarakat seperti itu, semestinya diberi ruang oleh aparat penegak hukum, karena masyarakat sendiri memilih alternatif lain untuk menjaga ketertiban dan kedamaiannya, sehingga semestinya konsep *Restorative Justice* diakui dan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian perkara pidana secara formal karena *restorative justice* dapat mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang berkompromi yaitu korban, pelaku dan komunitas mereka. *Restorative Justice* menekankan pada kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana untuk memberikan keadilan.

Rumusan khusus peraturan yang mengatur *Restorative Justice* memang belum ada, namun bukan berarti pendekatan *Restorative Justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup> Kalau misalnya hukum yang ada (*retributive justice*) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian *sociolegal studies* bahwa aparat hukum tidak boleh melakukan pembiaran, tetapi semestinya berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.<sup>21</sup>

Penghentian Penuntutan didasarkan pada Keadilan Restoratif dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kondisi semula, serta bukan pembalasan. Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan,

kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan data perkara di Kejaksaan Negeri Medan dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebanyak dua kasus dan pada tahun 2022 sebanyak enam kasus. Berdasarkan data tersebut terdapat 10 (sepuluh) perkara yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian. Ada 6 (enam) perkara yang belum dapat ditangani oleh Pihak Kejaksaan sesuai dengan Pasal 352 KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila dilihat dari fakta di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Kejaksaan dengan realitas yang terjadi terhadap pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) di Kejaksaan Negeri Medan dari tahun 2021 - 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Bagir Manan, 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Hal.10

<sup>21</sup> Adji Samekto, 2006, *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 No. 2 Oktober, Hal. 66.

masih ada yang diselesaikan di pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan yaitu secara damai atau kekeluargaan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 karena secara *dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pasal ini, jaksa penuntut umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. *Restoratif Justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Berdasarkan pada wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan yang menyatakan bahwa: "upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan".<sup>22</sup>

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang tidak berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Medan yang tidak dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* dari 2021 sampai 2022 terdapat sebanyak 6 (enam) perkara. Pihak Kejaksaan sudah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan lebih cenderung diselesaikan di luar pengadilan yaitu secara damai atau kekeluargaan.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan

Pendekatan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan tidak berhasil disebabkan oleh tidak adanya adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku yang disebabkan antara lain: tidak dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku. Berhubungan dengan perkara pidana tidak semua kasus tindak pidana yang bisa dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan. Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “*Restorative Justice* bahwa perkara itu tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan cukup diselesaikan di tingkat penuntutan di Kejaksaan. Namun tidak semua perkara pidana bisa dihentikan kasusnya oleh kejaksaan”.<sup>23</sup>

Terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “*Restorative Justice* dapat dilakukan hanya pada tindak pidana tertentu yang memenuhi ketentuan, yang bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan yang wajib dipenuhi apabila terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana/residivis), ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun”.<sup>24</sup>

Peran Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terbatas lagi pada melimpahkan kasus ke pengadilan namun dapat menjadi mediator antara pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Perannya jaksa hanya sebagai mediator untuk menjembatani terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban, Bila terjadi kesepakatan *Restorative Justice*”.<sup>25</sup>

Penuntut Umum harus mengetahui apakah perkara pidana tersebut dapat memenuhi syarat-syarat atau tidak. Jika menurut Penuntut Umum perkara pidana tersebut tidak memenuhi syarat maka dilanjutkanlah proses peradilan pidana sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Apabila di dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* ini kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai *win-win* solution, tidak tercapai ditingkat penuntutan dikejaksaan, maka perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Faisol, S.H, M.H selaku Kasipidum yang menyatakan bahwa: “Ketentuan yang wajib dipenuhi antara lain terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun”.<sup>27</sup>

Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari, pukul 10.15 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 04 Februari, pukul 12.00 WIB.

berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) Perja Nomor 15 Tahun 2020 disertai dengan salah satu huruf (b) atau huruf (c). Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan Ayat (1) huruf (b) dan (c) dikecualikan. Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara bapak Faisol selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebelumnya telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan pelaku dengan cara pelaku mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian yang dialami korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.<sup>28</sup>

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk pendekatan pandangan tentang keadilan restoratif dalam orientasi pemidanaan. Konsep keadilan Restoratif mendudukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengupayakan kesepakatan yang berbuah pada suatu perdamaian antara korban dan tersangka.

Terhadap perkara tindak pidana penganiayaan belum bisa diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif dikarenakan belum ada kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Antara pihak pelaku dan pihak korban belum ada kesepakatan damai, disebabkan antara lain tidak dapat melakukan perdamaian kedua belah pihak, dan pihak korban meminta ganti rugi yang sangat berlebihan kepada pihak pelaku”.<sup>29</sup>

Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara pelaku dan korban di karenakan tindak pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa, sehingga korban tidak menginginkan adanya upaya secara damai”.<sup>30</sup>

Sebagian dari perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan yang dilakukan pelaku ada yang bukan jenis tindak pidana ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan”.<sup>31</sup>

Pendekatan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini ialah Penuntut Umum untuk mengedepankan konsep keadilan restoratif. Penuntutan merupakan bagian, atau satu kesatuan dari Sistem Peradilan Pidana. Penuntutan

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan

<sup>31</sup> *Ibid.*

adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak diberikan kepada Jaksa”.<sup>32</sup>

Tugas dan wewenang Jaksa di bidang hukum pidana tugas jaksa itu sendiri melakukan penuntutan, terkhususnya dalam musyawarah Jaksa sebagai pengendali proses perkara. Hanya jaksa yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Jaksa selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang melaksanakan putusan pidana”.<sup>33</sup>

Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yakni merupakan bagian dari komponen-komponen yang mana wajib berkerja sama antara satu dengan lainnya. Kejaksaan didalam Sistem Peradilan Pidana memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan. Penerbitan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Agung guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konsep keadilan restoratif dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan yang

didasarkan pada peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pengendalian kejahatan dengan kebijakan hukum pidana dapat berhasil, bilamana pengendalian kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk menangani sebuah perkara kejahatan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir dengan ini dapat menghambat penumpukan beban perkara di pengadilan dan kelebihan kapasitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi atau dihindari.

Pendekatan Keadilan Restoratif yang efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, dari unsur masyarakat, keberhasilan keadilan restoratif akan tercapai jika pola pikir masyarakat tidak hanya fokus pada efek jera pelaku, melainkan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi Aparat Penegak Hukum (APH), kerja sama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya tujuan di atas.

Menurut penulis, tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara pelaku dan korban dikarenakan tindak pidana berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang. Jaksa hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apabila korban dan pelaku ingin melakukan perdamaian, jaksa tidak berperan aktif dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif, apabila korban tidak menginginkan adanya upaya damai maka perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

### **3. Hambatan yang Timbul dalam Upaya Pendekatan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan**

Terdapat beberapa hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana

Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan

penganiayaan ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) di Kejaksaan Negeri Medan terdapat beberapa hambatan yang dialami diantaranya :

1. Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan;
2. Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku;
3. Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan.<sup>34</sup>

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan ada juga korban tidak ingin adanya perdamaian terhadap pelaku, dan tetap ingin perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Salah satu yang menjadi hambatan sehingga sulitnya pendekatan keadilan restoratif ini salah satunya korban menginginkan ganti rugi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan upaya penghentian penuntutan, sering terjadi karena korban tidak mau, dan korban berkata harus melalui hukum, ganti rugi tidak sesuai kesepakatan karena pelaku tidak bisa membayarkan dengan nominal yang ditentukan”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis melihat adanya hambatan dalam pendekatan hukum penghentian penuntutan perkara pidana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan yaitu susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di

tingkat kejaksaan saja, akan tetapi korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yaitu :

#### 1. Faktor Hukum

Dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Medan melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum materil, hukum positif, dan hukum formil dan mengedepankan Asas Legalitas (Pasal 1 KUHP). Dalam melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana Kejaksaan Negeri Medan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana Ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam perja ini sendiri tidak ada informasi terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 Ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana Ayat (3) dan (4). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Medan

<sup>35</sup>*Ibid.*

Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa “Dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara *Restorative Justice*”.<sup>36</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor lain yang mempengaruhi adalah aparat penegak hukum. Penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* sudah diatur dalam hukum, tetapi tidak dibantu oleh aparat penegak hukum maka tidak akan tercipta hukum yang baik. Faktor penghambat dalam penegakan hukum dari sisi penegak hukum antara lain yaitu keterbatasan kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, kurangnya tingkat aspirasi masyarakat dan kurangnya inovasi atau kreatifitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung aparat penegak hukum

Faktor penegak hukum yang baik harus diseimbangkan dengan fasilitas yang memadai sehingga penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang luas dan efektif dalam upaya penegakan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai. Berdasarkan wawancara dengan bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan yang menyatakan bahwa: “Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum”.<sup>37</sup>

## 4. Faktor Pelaku dan Korban

Faktor pelaku dan korban sangat berperan penting demi terciptanya penegakan hukum. Karena melihat bagaimana keefektifan suatu peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang berwenang. Hambatan yang dihadapi

mediator dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisol, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Medan menyatakan bahwa: “Untuk menyelesaikan kasus secara *Restorative Justice* harus melalui mediasi saat mediasi hendak dilakukan korban banyak yang tidak ingin melakukan mediasi karena beralasan ingin kasusnya diselesaikan di meja hijau dan ingin memberikan efek jera kepada pelaku”.<sup>38</sup>

## 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum. Dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dengan demikian suatu kebudayaan di dalam mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Hambatan yang dihadapi dalam pendekatan keadilan restoratif yaitu pada faktor masyarakat dalam hal ini adalah korban oleh karena itu masyarakat harus mengikuti saran dari pihak Kejaksaan, karena nantinya jika diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan perkaranya dengan penyelesaian keadilan restoratif semua para pihak juga akan mendapatkan manfaat serta keuntungan, yang mana manfaat tersebut bagi korban mendapat ganti kerugian, sedangkan untuk si pelaku juga tidak menjalankan

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*



pemidanaan. Serta jika diselesaikan dengan keadilan restoratif ini, tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak, juga dapat mengurangi perkara-perkara yang menumpuk di pengadilan, dan dapat membantu menanggulangi kejahatan agar lembaga pemasyarakatan juga tidak over kapasitas.

Berdasarkan prinsip keadilan restoratif salah satunya merupakan negosiasi dan dialog untuk mencapai tujuan ganti kerugian pada korban maka pihak Kejaksaan sebagai mediator dapat berperan lebih baik demi tercapainya penyelesaian melalui *Restorative Justice*.

#### D. KESIMPULAN

1. Upaya pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan adalah Kejaksaan Negeri Medan sudah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi masih ada juga sebagian perkara yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban disebabkan pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena Restoratif Justice dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Jika korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan maka, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan
2. Hambatan yang timbul dalam upaya pendekatann *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan adalah antara lain susahny memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk

melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu ada juga hambatan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara *Restorative Justice*. Hambatan lainnya yang dihadapi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor pelaku dan korban serta faktor kebudayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2012, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2004, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2020, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahri, Irsyad, 2022, *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia, Bogor.
- Flora, Henny Saida, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 2020, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan Bagir. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Marlina, 2009, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- ....., 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Preneda Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2012, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tembalang, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Mediasi penal Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2020, *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, wirjono, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Sunaryo, S, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.
- Supramono, G, 1997, *Tindak Pidana*. Alumni, Bandung.
- Surianto, 2021, *Manfaat Dan Keuntungan Restorative Justice*. Global Aksara Press, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press, Depok.
- Widyana, I, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Zulfa, E, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung.
- Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Tentang Mahkamah Agung*.
- .....Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- .....Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Muhaimin, 2019. *Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni.
- Samekto Adji, 2006, *Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 No. 2 Oktober
- Henny Saida Flora, *Seputar Opini Tentang Restorative Justice*, Harian Analisa, 13 Oktober 2021. Hal. 12.
- ....., *Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Harian Analisa, 12 Desember 2022, Hal. 12.
- Triani Agnes, *Restorative Justice dan Masa Depan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Materi Webinar Hukumexpert Restorative Justice, 23 September 2022.